GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar :Media Indonesia **Tgl/Bln/Thn :26/11/2004**

Subyek : **Hari : Jum'at**

Kata Kunci : **Halaman :24**

Pemerintah Diminta Tinjau Keberadaan Usaha Newmont

JAKARTA (Media): Komisi VII DPR meminta pemerintah melakukan peninjauan atas keberadaan kuasa usaha pertambangan Newmont di Indonesia, terkait kasus pencemaran lingkungan dan pelanggaran hukum. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk segera melakukan gugatan melalui arbitrase internasional atas pelanggaran Newmont itu.

Kesimpulan tersebut dihasilkan dari rapat kerja antara Komisi VII DPR dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, di Jakarta, kemarin. Menurut Komisi VII, penegakan hukum Kasus Buyat merupakan upaya memperkokoh kewibawaan pemerintah dalam mendukung kepastian hukum dan ketaatan industri atas aturan yang berlaku.

Rachmat membacakan beberapa langkah jangka pendek yang akan menjadi acuan dalam rencana aksi pasca penambangan. Termasuk di antaranya, mengurangi dampak pencemaran yang berakibat pada warga, flora serta fauna. "Sekaligus mengatasi aspek kesehatan yang terjadi," ucapnya.

Selain itu, pemerintah akan melakukan pemantauan terhadap kondisi lingkungan di daerah Buyat secara berkelanjutan. "Kita juga akan memberikan aset yang dapat digunakan menjadi bangunan, sarana produksi atau apapun yang mendukung kegiatan ekonomi produktif bagi warga di daerah yang terkena dampak langsung," katanya.

Berdasarkan hasil akhir yang disimpulkan melalui tim verifikasi Menristek, sambung Rachmat, maka hasil kajian Tim Teknis Penanganan Kasus Buyat telah dianggap valid serta absah secara hukum untuk menjadi alat bukti dalam upaya penegakan hukum. Kerangka formal hukum, diharapkan berlangsung awal Januari 2005.

"Di luar masalah lingkungan hidup, maka perbaikan kualitas kesehatan hidup warga Buyat menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatan dengan instansi di tingkat daerah," sebutnya. Rachmat mengakui hasil Tim Verifikasi Menristek bekerja lebih cepat dari rancangan semula yang diperkirakan butuh waktu tiga minggu.

Akselerasi kerja tim verifikasi, sebutnya, terjadi akibat kebutuhan serta urgensi dari persoalan pencemaran yang terjadi. "Tim ini menganalisa metodologi serta sistem yang digunakan dalam penelitian terdahulu melalui dokumentasi yang ada," jelasnya. Seperti diketahui, lanjutnya, hasil analisa itu membuktikan kebenaran kesimpulan tim teknis.

Terkait dengan kemungkinan adanya penelitian serta pengoperasian kapal Baruna Jaya untuk pengambilan sampel ulang, Rachmat mengatakan hal itu dapat dilakukan bila memang dibutuhkan di pengadilan nanti. "Ini akan jadi bahan otentik yang menjadi bagian dari bukti di meja pengadilan," ujarnya.

Kepastian hukum

Sedangkan menyoal kemungkinan intervensi politik yang mungkin akan terjadi, ulas Rachmat, hal itu tidak dimungkinkan terjadi. "Bahkan terdapat arahan presiden yang mengatakan tidak akan mengganggu gugat bila proses pengadilan telah dijalankan."

Hal itu, lanjut Menteri LH, merupakan komitmen atas supremasi hukum. Dalam pandangan Rachmat apa yang telah terjadi di Buyat merupakan bagian dalam pembelajaran pada kepentingan investasi agar mematuhi ketentuan domestik yang berlaku di dalam negeri.

Hal serupa juga dinyatakan oleh salah seorang anggota DPR Zaenal Arifin yang mengatakan diperlukan itikad baik pihak korporasi dalam membantu mengatasi kasus pencemaran yang terjadi. "Kalau bisa bahkan, dengan kejadian ini terdapat preseden agar mekanisme pembuangan tailing ke laut tidak dipergunakan kembali," katanya.

Di sisi lain, sebutnya, pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua industri yang berpotensi terhadap dampak kerusakan lingkungan. Meski demikian, dia mengatakan hal itu bukan ditujukan untuk membuat takut investor, melainkan mendorong komitmen bersama secara konsisten terhadap isu lingkungan.

Seiring dengan itu, dia juga menambahkan, agar pihak Newmont yang telah terbukti bertanggung jawab atas pencemaran di Teluk Buyat harus melakukan *clean up* semua limbah tailing yang telah dibuang pada dasar laut.

"Mereka harus juga ambil hal yang buruknya, jangan hanya emas berharganya."

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP